



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Lubuk Dendang 05 Mei 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Desa Lubuk Dendang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Perbaungan 17 Februari 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kutilang Dusun IV Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kecamatan Pematang Siantar Kabupaten Simalungun Nomor :
0003/003/II/2016 tertanggal 11 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama empat tahun delapan bulan, setelah menikah telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di, hingga saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 20 April 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- b. Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka dalam hal keuangan dalam segi uang gaji, uang tunjangan, uang lembur;
- c. Selama berumah tangga Penggugat merasa Tergugat tidak ada kejujuran dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 april 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Penggugat dan hal ini sudah dua kali di ucapkan oleh Tergugat, sejak saat itu tujuh bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, akan tetapi setiap kali bertemu Penggugat meminta untuk rujuk kembali, akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi, sejak kejadian tersebut hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nusra Arini, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun damai, telah bergaul layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 20 April 2018;
5. Bahwa Tergugat membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut:
 - a. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat meninggal dunia, jadi Tergugat mengurus rumah orang tua Tergugat dan hal tersebut Penggugat mengetahuinya;
 - b. Tergugat jujur dalam hal keuangan dan selalu memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi Penggugat yang tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Tergugat;
 - c. Tergugat selalu jujur kepada Penggugat, tetapi Penggugat selalu curiga dan pernah membongkar dompet Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
8. Bahwa benar sejak tanggal 21 April 2018 hingga saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, karena Penggugat selalu menyuruh anak bawaan Tergugat yang masih kecil mencuci baju, sedangkan anak bawaan Penggugat yang sudah besar tidak disuruh mencuci baju. Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa meskipun Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 April 2018, tetapi pada bulan Juni 2018 dan Juli 2018 Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk meminta maaf kepada Tergugat dan Penggugat menginap serta Tergugat dan Penggugat berhubungan suami istri. Dan pada tanggal 17 Agustus 2018 Tergugat terakhir memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena pada tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat sms kepada Tergugat yang isinya Penggugat minta cerai;
10. Bahwa Tergugat curiga perubahan sifat Penggugat karena ada Pria Idaman Lain (PIL) yang saat ini dekat dengan Penggugat;
11. Bahwa benar telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kabupaten Pematang Siantar atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, gama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Rajali Pane sebagai suami Penggugat dan juga adik ipar saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Lubuk Dendang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak awal April 2018 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir April 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sebelum pisah sudah sering didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 50 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Rajali Pane sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Lubuk Dendang;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu dari cerita tetangga kepada saksi;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah sudah sering didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
4. Saksi IV, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan AKBID, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 15 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Rajali Pane sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Lubuk Dendang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak awal April 2018 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sekitar 1 kali;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir April 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sebelum pisah sudah sering didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi V, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Rajali Pane sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Lubuk Dendang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak awal April 2018 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sekitar 1 kali;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir April 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah sudah sering didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan saksi yang dihadirkan pada persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan hanya memperlihatkan dan menyerahkan asli Buku Nikah satu eksemplar, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Nusra Arini, S.H.I., M.H., tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sudah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dengan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima serta mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat dan menerima serta mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kabupaten Pematang Siantar. Bukti

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-3 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-4 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-3 dan saksi ke-4 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti tulis dan saksi pada persidangan, maka seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi ke-3 Penggugat dan saksi ke-4 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat selalu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak akhir bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal April 2018 telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الزواج مصلحة لانه لا يبقى وسيلة إلى
المقصد فتقلب لمصلحة إلى المطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan April 2018, di samping itu baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang isinya : Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Helawati binti Samsul Habijar);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Samsiyanto, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,
dto

Munir, S.H., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Samsiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)